



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung

Anggalana & Muhammad Raies Juliansa

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: anggalana@ubl.ac.id & muhammadraiesj@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the factors that cause the crime of embezzlement, the application of the criminal law of embezzlement and the judge's consideration of the crime of embezzlement in office (Study of Decision Number: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). The method used in this research is a normative law approach. Regarding the factors causing embezzlement in office in Decision No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk is low mentality and intelligence, internal factors that are general in nature include education while factors that come from outside the individual are environmental factors. The judge's decision stated that the defendant's actions as an act of embezzlement in office were correct. Evidence that the Defendant embezzled consumer credit installment money and sold vehicles owned by the Company. Application of Criminal Law to Decision Number 16/Pid.B/2023/PN Tjk, based on the Decision of the Panel of Judges, the defendant was charged with Article 374 of the Criminal Code because he had been proven guilty of committing the crime of embezzlement with a position in the elements of Article 374 of the Criminal Code and the defendant was sentenced to prison for 1 year 3 months. The considerations of the Panel of Judges in Decision Number 16/Pid.B/2023/PN Tjk stated that the elements of the crime committed by the defendant actually occurred or concrete events that occurred (dassein) and fulfilled the elements of a good decision and consideration non-juridical, i.e. things that burden and lighten the defendant in the application of his decision in accordance with the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of expediency in a balanced or proportional manner with the substance of the principle of independence.

Keywords: *Crime, Embezzlement, Debt Collector.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, penerapan hukum pidana penggelapan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan hukum normative. Mengenai faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan

Hukum Pidana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk, berdasarkan Putusan Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (*dassein*) dan telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan putusnya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional dengan substansi prinsip independensinya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Debt Collector.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan kegiatan tersendiri, untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Di dalam memenuhinya kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja, pekerjaan merupakan profesi. Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi yang tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan bilamana unsur kepercayaan telah diemban tentu seseorang wajib menjaganya. Hal tersebut terkait pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana. Menurut L. J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara objektif merupakan "suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif".¹

¹ Van Apeldoorn. (1981). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: P.T Grafitas, p. 338

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya. Maka segala tindakan yang dikatakan curang dan dapat merugikan pihak-pihak maka hal tersebut dikatakan telah melanggar hukum yang terkait. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman kepada yang terlibat dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan peristiwa atau kejadiannya.

Dan jika dilihat dari subjektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan”, yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak yang dilakukan ialah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggalapan dalam jabatan pada pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak yang dilakukan ialah penggelapan.²

² R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. *Bogor : Politea*, p. 268

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun penulis akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana di Indonesia merupakan alur yang tidak terputus, yaitu dilaksanakan oleh polisi dengan penyidikan dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan dan Kejaksaan melakukan penuntutan di muka Pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana *formil* maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat *preventif* (pencegahan), *represif* (penumpasan) maupun *kuratif* (pengendalian). Dengan demikian nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga masyarakat dalam melakukan penanggulangan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana,

³ Yoga Saputra Alam, Erlina B, Anggalana. (2021). Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2, No. 2, hlm. 4

yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil Makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.

Penjatuhan pidana memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan biasa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan, dan diatur dalam Pasal 374 yang berbunyi: "Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). Politik Hukum. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, p.13.

satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Tentunya penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorang maupun badan hukum.⁶

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat.

Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

⁵ Mahendri Massie. (2017). *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6, No. 7, hlm. 101

⁶ Muh. Tezar. ST. Nurjannah. (2020). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. *lauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 2

⁷ Edward Pakpahan. (2020). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. *Jurnal kajian hukum*. Vol. 1, No. 1, hlm. 62

Seperti pada kasus Pidana pada Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk terkait dengan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh *Debt Kolektor* di PT *Federal International Finance (FIF)* Cabang Lampung. Penggugat atau PT *Federal International Finance* yang merupakan Perusahaan Pembiayaan yang bergerak sebagai jasa layanan pembiayaan kendaraan bermotor melaporkan Tergugat yang merupakan seorang *Debt Kolocetor* (pihak ketiga yang mendapat tugas dari lembaga keuangan atau pihak kreditur untuk menagih utang kepada debitur yang menunggak dengan beberapa kriteria tertentu) di tempat ia bekerja yaitu PT *Federal International Finance (FIF)*.

Pihak PT. *Federal International Finance (FIF)* melakukan tahapan atau proses penyelidikan atas kecurangan yang terjadi di Perusahaannya. Terdapat kerugian yang dialami oleh PT. *FIF*. Pihak *FIF* menduga bahwa hal mencurigakan tersebut dilakukan oleh karyawan kontraknya yang bekerja sebagai *Debt Collector*. Setelah diselidiki, maka terdapat unsur-unsur telah terjadinya penggelapan di PT *Federal International Finance* tersebut. Perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan kontrak di PT *Federal International Finance* langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk diadili karena penggelapan ini telah terjadi lebih dari sekali. Pihak *FIF* melaporkan kejadian tersebut ke Pengadilan Tanjung Karang dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait. Proses pengadilan dijalani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Pasal-Pasal terkait Penggelapan dalam jabatan.

Karyaan kontrak yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut telah terbukti secara sah serta diyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kronologis kasusnya ialah pada saat bulan Mei 2022 sampai dengan bulan September 2022 di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, pelaku telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan telah melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

Awal mula kejadian yaitu ketika pelaku yang merupakan karyawan kontrak yang bekerja sebagai *debt kolektor* atau penagih di PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung mendapatkan gaji disetiap bulannya sesuai dengan bukti lampiran I Surat Perjanjian Kerja Nomor : 000230/KTRK/III/2022, dalam hal ini pihak pelaku mempunyai tugas pokok yaitu untuk menagih uang angsuran kredit kendaraan kepada debitur dan mempunyai tugas untuk menyita atau mengambil atau menarik kendaraan berupa unit sepeda motor dari debitur yang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsurannya (kredit macet). Barang atau kendaraan sitaan dari hasil kredit macet tersebut harusnya diserahkan kepada PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung. Kemudian pelaku datang kerumah saksi Pertama yang merupakan salah satu debitur dari PT. *FIF* Cabang Lampung. Ketika telah sampai dirumah saksi, pelaku melakukan penagihan terhadap uang angsuran kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi, namun saat itu saksi tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran atas motor tersebut, sehingga saksi menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor beserta STNK nya tersebut kepada pihak PT. *FIF* melalui atau diwakilkan oleh pelaku. Kemudian oleh pelaku dibuatkan surat penarikan sepeda motor tersebut. Namun, 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikuasai oleh pelaku dan pelaku tidak menyerahkan atau melaporkannya kepada PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung, melainkan pelaku menjualnya kepada seorang saksi seharga Rp. 10.000.000,- dimana uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk keuntungan dan keperluan pribadinya.

Kejadian selanjutnya pelaku mendatangi rumah saksi Kedua (yang juga merupakan salah satu debitur PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor, dimana saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.432.000,- kepada pelaku, dimana uang tersebut merupakan pembayaran untuk 2 bulan angsuran yakni, angsuran ke-27 untuk bulan Agustus dan ke-28 untuk bulan September. Kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi sebagai tanda penerimaan uang pembayaran angsuran ke-27 dan ke-28 beserta denda dengan jumlah Rp. 1.432.000,- kepada saksi, namun oleh pelaku pembayaran angsuran saksi tersebut hanya disetorkan kepada PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung hanya sebesar Rp. 669.000,- untuk 1 bulan angsuran yakni, angsuran ke-27 untuk bulan Agustus, sementara sisanya sebesar Rp. 763.000 disetorkan pelaku kepada PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung bukan untuk pembayaran angsuran saksi kedua, melainkan disetorkan pelaku untuk pembayaran angsuran Debitur yang saat itu menunggak pembayaran. Sehingga menyebabkan PT. *Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung harus mengganti uang saksi Kedua atas pembayaran angsuran ke-28 untuk bulan September, dikarenakan debitur yang sampai saat itu tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dan tidak diketahui dimana lokasi keberadaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, penerapan hukum pidana penggelapan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Dalam segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoritis Hukum Pidana mengenai lingkup tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dalam segi praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan praktisi akademisi khususnya di Bandar Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁸, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada (Studi Putusan Nomor:16/Pid.B/2023/PN Tjk)

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Penggelapan termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.

Hasil wawancara dengan Heri Yulianto selaku Aparat Penegak Hukum di Polda Lampung berpendapat bahwa faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berkaitan dalam unsur-unsur kriminologi tentang kejahatan. Timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya antara lain, yaitu:

- a. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

⁸ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah Amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

- b. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
- c. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
- d. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu dating dari dirinya sendiri.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu disebut dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan. Hal tersebut dikarenakan Pelaku atau Terdakwa dalam kasus Penggelapan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk merupakan seorang *Debt Collector* atau seorang karyawan yang bekerja di Perusahaan *FIF*. Terdakwa terbukti melakukan Tindakan melawan hukum yang bersifat kriminologis karna terdapat unsur kejahatan yaitu dengan sengaja menggelapkan barang kepunyaan milik orang lain atau Perusahaan. Tugas seorang pekerja *Debt Collector* Perusahaan *leasing* adalah untuk menagih uang angsuran kepada debitur untuk selanjutnya diserahkan atau disetorkan ke pihak Perusahaan, namun terdakwa

melakukan Tindakan penyelewengan tugas atau pekerjaannya sebagai *Debt Collector*. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran debitur kepada pihak Perusahaan, hal tersebut terjadi berkali-kali. Maka pihak Perusahaan mengalami kerugian akibat Tindakan penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut.

Berdasarkan Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk, Terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual kendaraan yang masih dalam tahap angsuran (kredit) oleh Debitur. Kendaraan bermotor yang seharusnya diserahkan ke pihak *leasing* karena debitur yang tidak bisa melanjutkan angsuran (kredit macet) telah dijual oleh Terdakwa yang merupakan pekerja *debt collector* Perusahaan tersebut ke orang lain. Akibat dari peristiwa penggelapan tersebut pihak *PT. FIF Cab. Lampung* mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor. dan uang angsuran dari konsumen yang menunggak sebesar Rp. 1.432.000 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), jika ditafsir dengan uang sekitar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah). Penulis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam pasal penggelapan dalam jabatan ini juga biasa disebut dengan penggelapan dalam pemberatan. Hal yang menjadi pemberat seperti:

- a. Terdakwa diberikan barang yang kemudian digelapkan karena adanya unsur hubungan kerja.
- b. Dikarenakan mendapatkan upah dalam bentuk uang.
- c. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya.

Bahwa faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah karena faktor sifat tamak, adanya niat dan kesempatan serta faktor untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sebab uang hasil menjual motor dan penagihan dari konsumen tersebut telah terdakwa pergunakan untuk menutupi angsuran-angsuran yang nunggak serta untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain namun penguasaan barang tersebut berada bukan karena kejahatan namun dikarenakan adanya hubungan kerja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum telah terpenuhi. Dengan demikian, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan.

Penulis berpendapat bahwa Tindakan terdakwa pada Putusan tersebut merupakan tindakan penggelapan yang terkait berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan adalah mental dan daya inlegrasi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Analisis putusan terhadap putusan perkara ini, bahwa putusan hakim dengan menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Terbukti bahwa dalam perkara ini, Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada (Studi Putusan Nomor:16/Pid.B/2023/PN Tjk).

Penggelapan yang memanfaatkan kedudukan dalam suatu pekerjaan ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (*zijn persoonlijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), namun hubungan pekerjaan seorang pegawai dengan atasannya. Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam pasal 374 KUHP. Sebagaimana yang diatur

dalam tindak pidana penggelapan yang lain bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dalam pokok yang karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancamannya menjadi berat.

Hasil wawancara dengan Moch Rifani Agustam selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang berpendapat bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan ini disebut juga sebagai tindak pidana penggelapan yang dikualifikasi. Dari ketentuan Pasal 374 KUHP terlihat bahwa terhadap penggelapan dalam pemberatan ini di ancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 5 tahun dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan 1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”.

Penulis berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab, maka seharusnya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan memandang Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan maka dengan Pasal yang dijerat Hakim pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili terdakwa Menyatakan Terdakwa dapat dibuktikan secara absah dan dapat diyakini bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sesuai yang tertuang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, menetapkan barang bukti yang telah dipaparkan di dalam fakta hukum, sesuai penetapan barang bukti yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta menjatuhkan pembebanan terhadap Terdakwa dengan diwajibkan menyelesaikan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk).

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A adalah *judex facti*, pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex facti* dari perkara tersebut. Berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk untuk kemudian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara ini sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A berpendapat bahwa yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan ini, yaitu teori *ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan pendapat penulis, Majelis Hakim dalam penerapan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menerapkan Pasal sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk dalam hal mengadili sendiri menyatakan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas*, maka Majelis Hakim yang mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam

dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*.

- 2) Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu. Bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dengan Sengaja: sebagai maksud yaitu menghendaki untu mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
 - b) Menguntungkan diri sendiri: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/ atau kenikmatan secara moril;
 - c) Secara melawan hukum: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/ atau kepatutan dalam masyarakat;
 - d) Barang: Dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);
 - e) Hubungan kerja: hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan

yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrument intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1) Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada *PT. Federal International Finance (PT. FIF)* Cabang Lampung.

2) Keadaan yang meringankan:

a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

b) Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

c) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Penulis berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya pidana yang ringan seperti di dalam putusan hakim ini, maka tidak ada bedanya antara pidana penggelapan biasa dengan penggelapan dalam pemberatan, padahal pembentuk undang-undang mengancam pidana yang lebih berat terhadap orang yang melakukan penggelapan dengan jabatan dibandingkan dengan penggelapan biasa. Dengan dijatuhkannya pidana yang berat terhadap pelaku penggelapan dengan pemberatan, maka orang-orang yang akan melakukan perbuatan tersebut lebih takut dan berpikir lagi untuk melakukan perbuatan yang sama sebab perbuatan tersebut telah diancam dan dijatuhkan pidana yang berat. Dengan dijatuhkannya pidana yang berat terhadap pelaku penggelapan karena jabatan, maka tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori relatif (teori tujuan) bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki terdakwa serta memberi rasa takut terhadap masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak dimaksud

untuk pembalasan perbuatan yang dilakukan, penerapan pidana disamping bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan meyakini kesalahan, juga dimaksudkan memberikan peringatan agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa.

Namun Hakim dalam hal ini, telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik. Meskipun ada pro dan kontra terhadap putusan ini namun tidak dapat diintervensi ataupun dikatakan salah terhadap putusan hakim tersebut dan sebaiknya dihormati. Menurut penulis, hakim dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan substansi putusan hakim terikat dengan prinsip independensi hakim.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan Hukum Pidana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk, berdasarkan Putusan Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (*dassein*) dan telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan putusannya sesuai dengan

asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional dengan substansi prinsip independensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). *Politik Hukum*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

Van Apeldoorn. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:P.T Grafitas.

Jurnal:

Edward Pakpahan. (2020). *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. *Jurnal kajian hukum*. Vol. 1, No. 1.

Muh. Tezar. ST. Nurjannah. (2020). *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. *lauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 3.

Mahendri Massie. (2017). *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6, No. 7.

Yoga Saputra Alam, Erlina B, Anggalana. (2021). *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*. *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2, No. 2.